



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Sakman Alias Bapak Sarul Bin Tappi;
Tempat lahir : Batusitanduk;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 04 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Uraso, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II Nama lengkap : Rusdin Mangiwa Alias Bapak Ristol Bin Lambang;
Tempat lahir : Tanete;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (pns);
- III Nama lengkap : Sabang Bin Tappi;
Tempat lahir : Tanete;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Uraso, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV Nama lengkap : Hamsir Puncak A. Kunna Bin Muchtar A. Kunna;

Tempat lahir : Tanete;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 04 April 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Desa Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Privinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

V Nama lengkap : Heriyanto Alias Heri Bin Adam Lumu;

Tempat lahir : Mulyorejo;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Februari 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bibang, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sebagai berikut;

Terdakwa Sakman Alias Bapak Sarul Bin Tappi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa Rusdin Mangiwa Alias Bapak Ristol Bin Lambang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa Sabang Bin Tappi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa Hamsir Puncak A. Kunna Bin Muchtar A. Kunna ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Adam Lumu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Para Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu

1. H. Najamuddin J, SH., 2. Huh. Natsir MD. BCKU, SH.M.Si., 3. Amran Suprianto, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor DPW Korda BTN Merdeka Non Blok No. 03 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK/Pid/2020/PN Blp tanggal 22 Desember 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa tanggal 14 Desember 2020, Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa tanggal 14 Desember 2020, Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI, Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh melakukan perukan barang milik orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan ;**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) potong katu Bitti bekas potongan chainsaw
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merk Miysubishi jenis / model Pick Up No. Rangka : MK2L0PU39JJ016052, No. Mesin : 4D56CSY8810, No. Pol DP 8183 HP, warna merah an. HASMIRA
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STHIL
Dikembalikan kpd Saksi ANCI

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli sertifikat Hak Milik No. 107, Desa Harapan, Surat Ukur No. 93/harapan/2000, luas tanah 9.310 M² atas nama BENYAMIN LEWA

Dikembalikan kepada Saksi BENYAMIN LEWA

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan nama baik para terdakwa pada keadaan semula, dan membebaskan biaya yang timbul pada perkara ini kepada negara

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan serta Duplik penasihat hukum Terdakwa yang juga secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019, No. Reg. Perk : Perkara : PDM – 64/P.4.35.3/Eku.2/11/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI, Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU, pada hari Kamis tanggal 22 April 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di Lahan milik Saksi BENYAMIN LEWA yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu***” perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Para Terdakwa memasuki Lahan milik Saksi BENYAMIN LEWA bersama dengan Saksi ANCI (operator chainsaw), lalu Saksi ANCI disuruh oleh **Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI** untuk menebang 30 (batang) pohon bitin milik Saksi BENYAMIN LEWA menggunakan alat berupa chainsaw, sedangkan **Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG** ikut mengarahkan pohon – pohon mana yang akan ditebang oleh Saksi ANCI, **Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI** ikut memotong ranting – ranting pohon – pohon bitin, **Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA** juga ikut memotong ranting – ranting pohon – pohon bitin, serta **Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU** juga ikut memotong ranting – ranting pohon – pohon bitin. Setelah 30 (tiga puluh) batang pohon tersebut selesai ditebang, kemudian 30 (tiga puluh) batang pohon tersebut dipotong – potong lagi hingga berbentuk papan – papan. Selanjutnya papan – papan tersebut ditaruh di bak bagian belakang mobil jenis pick up untuk diangkut menuju ke pedagang kayu untuk dijual. Bahwa Saksi ANCI mau menebang pohon – pohon tersebut dikarenakan Para Terdakwa mengaku kepada Saksi ANCI jika pohon – pohon tersebut adalah milik mereka.

Bahwa hasil dari penjualan papan – papan kayu yang berasal dari pohon milik Saksi BENYAMIN LEWA tersebut telah dibagikan kepada masing – masing Para Terdakwa yang sebagian telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi serta untuk membayar upah Saksi ANCI selaku operator chainsaw.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik kayu tersebut, yatu Saksi BENYAMIN LEWA sehingga mengakibatkan Saksi BENYAMIN LEWA mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI, Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu telah melakukan “*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Para Terdakwa memasuki Lahan milik Saksi BENYAMIN LEWA yang lokasinya dapat dilihat oleh masyarakat umum, lalu Para Terdakwa merusak pohon – pohon jenis bitin milik Saksi BENYAMIN LEWA sebanyak 30 (tiga puluh) batang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, **Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI** memotong pohon – pohon bitin tersebut menggunakan alat berupa chainsaw , sedangkan **Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG** juga ikut memotong pohon – pohon tersebut, **Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI** memotong ranting – ranting pohon – pohon bitin, **Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA** juga ikut memotong ranting – ranting pohon – pohon bitin, serta **Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU** juga ikut memotong ranting – ranting pohon – pohon bitin.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, 30 (tiga puluh) batang pohon tersebut tidak dapat tumbuh kembali serta tidak dapat terpakai.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI, Terdakwa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu dan kedua telah melakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain”** perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Para Terdakwa memasuki Lahan milik Saksi BENYAMIN LEWA, lalu Para Terdakwa merusak pohon – pohon jenis bitin milik Saksi BENYAMIN LEWA sebanyak 30 (tiga puluh) batang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, **Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI** memotong pohon - pohon bitin tersebut menggunakan alat berupa chainsaw , sedangkan **Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG** juga ikut memotong pohon – pohon tersebut, **Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI** memotong ranting – ranting pohon – pohon bitin, **Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA** juga ikut memotong ranting – ranting pohon – pohon bitin, serta **Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU** juga ikut memotong ranting – ranting pohon – pohon bitin.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, 30 (tiga puluh) batang pohon tersebut tidak dapat tumbuh kembali serta tidak dapat terpakai sehingga Saksi BENYAMIN LEWA mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh penasihat hukum Para Terdakwa, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BENYAMIN LEWA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan perihal permasalahan penebangan kayu bitti milik Saksi, yang mana Saksi telah melaporkan peristiwa tersebut melalui kuasa Saksi, yaitu Sdr. JUMARDIN LIMPALO ke Pihak Polres Luwu;
- Bahwa pada bulan April Tahun 2020, Saksi diberi kabar dari kemenakan Saksi, yaitu MAMA ACO perihal pohon – pohon Biti milik Saksi telah ditebang dan diambil oleh orang – orang yang Saksi tidak kenal.
- Bahwa pohon – pohon Biti milik Saksi tersebut sebelumnya ditanam dan tumbuh di lahan milik Saksi yang bertempat di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah diberi kabar dari MAMA ACO, Saksi yang selama ini tinggal dan berdomisili di Kabupaten Tana Toraja langsung mengecek kondisi lahan (tanah) dan pohon – pohon Biti milik Saksi tersebut.
- Bahwa setelah dicek, ternyata terdapat 30 (tiga puluh) pohon Biti yang berukuran besar milik Saksi telah dalam kondisi ditebang.
- Bahwa yang tersisa dari 30 (tiga puluh) batang pohon Biti tersebut hanya tunggak – tunggak pohon dan sisa – sisa ranting saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan batang – batang pohon Biti milik Saksi tersebut.
- Bahwa memang masih ada pohon – pohon Biti yang tersisa di lahan (tanah) milik Saksi tersebut, namun pohon – pohon tersebut kondisinya kecil.
- Bahwa lahan (tanah) di mana pohon – pohon Biti milik Saksi tersebut ditanam dan tumbuh adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama SUYONO pada Tahun 1978 dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan luas tanah sekitar 1 (satu) hektar.
- Bahwa pembelian lahan (tanah) tersebut diketahui oleh Pihak Kepala Desa setempat, namun Saksi sudah tidak ingat lagi nama Kepala Desanya.
- Bahwa Saksi memiliki kwitansi pembelian lahan (tanah) tersebut dari SUYONO dan diketahui oleh Kepala Desa yang mana kwitansi pembelian

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan (tanah) tersebut telah diserahkan oleh Saksi ke Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu sebagai lampiran untuk mengurus sertifikat Hak Milik pada Tahun 2000.

- Bahwa alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah No. 107 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2000 atas nama pemegang hak BENYAMIN LEWA (Saksi) dengan luas tanah 9.310 M2 adalah sertifikat atas lahan (tanah) di mana pohon – pohon Biti milik Saksi tersebut telah ditebang.

- Bahwa alasan Saksi baru mengurus sertifikat lahan (tanah) tersebut, karena pada Tahun 2000 terdapat Program Pemerintah mengenai pembuatan sertifikat tanah secara gratis dan Saksi mengikuti Program tersebut, sehingga Saksi mendapatkan sertifikat tanah atas lahan (tanah) milik Saksi tersebut dari Program tersebut.

- Bahwa setelah membeli lahan (tanah) dari SUYONO di Tahun 1978, Saksi dengan dibantu oleh kemenakannya, yaitu MAMA ACO dan LASA telah menanam bibit – bibit pohon Biti sebanyak sekitar 50 (lima puluh) pohon.

- Bahwa setelah menanam bibit – bibit pohon Biti tersebut, lahan milik Saksi tersebut kemudian dititipkan kepada kemenakannya, yaitu MAMA ACO untuk menjaga dan merawat lahan serta tanaman – tanaman yang tumbuh di lahan tersebut, karena pada saat itu Saksi telah berdomisili di Kabupaten Tana Toraja dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tana Toraja.

- Bahwa Saksi terkadang mengecek kondisi lahan (tanah) dan tanaman milik Saksi tersebut, namun tidak sering.

- Bahwa pohon – pohon Biti milik Saksi yang telah ditebang oleh orang yang Saksi tidak diketahui dan tanpa seizin dari Saksi tersebut memiliki nilai ekonomis.

- Bahwa akibat hilangnya batang – batang pohon Biti milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa memang terdapat komplek pemakaman tua yang berada di dekat lahan (tanah) milik Saksi, namun komplek pemakan tersebut berada di luar lahan (tanah) milik Saksi yang memiliki luas sekitar 1 (satu) hektar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi yaitu, bahwa tidak benar pohon – pohon Biti tersebut ditanam oleh Saksi karena pohon – pohon Biti tumbuh

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan tidak perlu ditanam serta para Terdakwa juga merasa keberatan atas keterangan Saksi perihal lahan (tanah) tersebut adalah milik Saksi karena lahan (tanah) tersebut adalah bagian dari lahan milik rumpun keluarga para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ERSON ALIAS PAK SELA BIN TARENGE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan kayu Bitti yang terjadi pada tanggal 22 April 2020, tempat kejadiannya di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kec. Walenrang, Kab. Luwu;
- Bahwa permasalahan yang Saksi maksud adalah adanya penebangan yang Saksi lihat secara langsung yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dilakukan terhadap Kayu/Pohon Bitti milik Benyamin Lewa;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan penebangan Kayu/Pohon Bitti tersebut dengan menggunakan alat berupa "chainsaw";
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tanah tempat kejadian tersebut adalah tanah kepunyaan Benyamin Lewa yang di beli dari Pak Jowo, dan yang menanam kayu bitti tersebut adalah Lesa;
- Bahwa kayu bitti yang ditebang oleh Para Terdakwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh pohon);
- Bahwa memang tanah kebun yang ada tanaman kayu bitti tersebut pernah bermasalah dan dibawah ke aparat Desa untuk dipertemukan, yang mana Saksi pernah menghadiri pertemuan aparat desa tersebut;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut yang mana para Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka yang didapati dari peninggalan Nenek Para Terdakwa yang pada saat pertemuan tersebut Para Terdakwa tidak mengetahui nama nenek mereka;
- Bahwa menurut Saksi Para Terdakwa tidak pernah menguasai tanah tempat dilakukan penebangan kayu bitti tersebut, yang Saksi ketahui karena Saksi merupakan Warga Desa harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu yang bertetangga dengan kebun tempat Para Terdakwa menebang pohon bitti tersebut;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan di Desa mengenai masalah sengketa tanah pada saat itu tidak ada hasilnya;
- Bahwa pertemuan di desa tersebut diawali karena ada Maco dan juga Lasa yang mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa yang mengelola tanah tempat Para Terdakwa melakukan penebangan tersebut adalah Benyamin Lewa dan juga Maco;
- Bahwa mengenai kuburan tua yang diakui milik nenek Para Terdakwa tersebut berada diluar lokasi tanah yang dilakukan penebangan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kuburan Tua tersebut pun merupakan juga satu kesatuan dengan kuburan umum;
- Bahwa para terdakwa menguasai tanah yang pernah disengketakan di desa tersebut sejak tahun 2020 seluas kurang lebih 29 hektar, yang mana Saksi juga memiliki tanah yang termasuk dalam sengketa tersebut;
- Bahwa dari kurang lebih 29 hektar tersebut hanya 1 (satu) hektar yang memiliki sertifikat yaitu tanah milik Benyamin Lewa yang mana pemilik pertamanya adalah Pak Jowo dan saksi juga punya kebun disebelah di beli dari Pak Pak Susilo ada bukti Akta jual belinya;
- Bahwa saksi menjelaskan batas-batas mengenai tanah 1 (satu) hektar tersebut yaitu :
Utara : tanah milik Daud Mongan
Selatan : tanah milik Edi
Barat : Selokan
Timur : Pematang sawah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi yaitu :

- Bahwa saksi menyatakan Para Terdakwa tidak tau nama Nenek moyangnya, yang mana Para Terdakwa mengatakan mengetahui nama Nenek Moyang mereka;
- Bahwa dalam pertemuan di Kantor Desa saksi dan saudaranya juga turut hadir;
- Bahwa tidak ada pertemuan di tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. EDI SUGIANTO ALIAS PAK NENG BIN GIMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penebangan kayu yang dilakukan para Terdakwa pada tanggal 22 April 2020 bertempat di Dsn. Harapan, Ds. Harapan, Kec. Walenrang, Kab. Luwu;
- Bahwa para Terdakwa menebang kayu Bitti di kebun milik Benyamin Lewa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kebun tempat kejadian adalah kebun milik Benyamin Lewa di ketahui dari Daud Mongan;
- Bahwa kayu bitti ditebang dengan cara menggunakan "chainsaw"
- Bahwa Saksi tidak kenal orangnya yang menebang kayu bitti dengan menggunakan "chainsaw" tersebut, namun yang menyuruh adalah ke 5 (lima) para Terdakwa;
- Bahwa yang menanam kayu bitti yang ditebang para Terdakwa adalah Benyamin Lewa;
- Bahwa kayu bitti ditebang para Terdakwa dipotong-potong menjadi Balok-Balok yang kemudian diangkut menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah milik Benyamin Lewa yang diperlihatkan oleh Pengacara Benyamin Lewa;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Benyamin Lewa tersebut kurang lebih seluas 1 (satu) hektar, yang batas-batasnya adalah;
 - Utara : tanah milik Daud Mongan
 - Selatan : tanah milik Edi
 - Barat : Kuburan/Selokan
 - Timur : tanah sawah milik Benyamin Lewa;
- Bahwa yang mengelola kebun milik Benyamin Lewa adalah Maco;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Para Terdakwa hanyalah kayu Bitti saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jikalau tanah/kebun tersebut pernah ada masalah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ANCI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan perihal permasalahan penebangan kayu bitti yang Saksi beli dari Para Terdakwa, yang dalam hal ini Saksi kenal dengan Terdakwa Hamsir;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penebangan kayu bitti adalah Saksi atas suruhan dari Para Terdakwa;
- Bahwa kayu bitti yang ditebang tersebut kemudian dibuat kayu balok segi empat;
- Bahwa dalam penebangan kayu bitti tersebut menggunakan alat "chainsaw" yang merupakan milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari kayu bitti yang Saksi tebang yang menurut Terdakwa Hamsir adalah miliknya;
- Bahwa kemudian hasil penebangan kayu bitti tersebut Saksi jual dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut Saksi memberikan bagian Terdakwa Hamsir yaitu sejumlah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kayu bitti yang ditebang adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) pohon;
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan pada siang hari pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa kemudian setelah peristiwa tersebut Terdakwa Rusdin menelepon Saksi untuk menyembunyikan mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu bitti tersebut yaitu mobil milik Saksi sendiri yaitu Pick Up L 300 Mitsubii dengan nomor DP 8183 AF;
- Bahwa di tanah/kebun tersebut masih terdapat banyak kayu bitti lainnya yang belum di tebang, dan juga ada berbagai tanaman lain dalam kebun tersebut yaitu ada Coklat, ada Marica dan juga ada pohon Jagung namun tidak berdekatan dengan tempat saya menebang kayu bitti jaraknya kurang lebih 100 (serratus) meter dari tempat saya tebang kayu bitti;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa Hamsir dikarenakan kenal sejak saat masih sama-sama di Kalimantan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan **Alat Bukti Surat** yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 107 atas sebidang Tanah yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan luas 9.310 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu pada tanggal 29 Desember 2000.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SAKMAN ALIAS BAPAK SARUL BIN TAPPI:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa SABANG Bin TAPPI, Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU sepakat untuk menebang pohon – pohon Biti di lahan milik rumpun keluarga Para Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa kemudian Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA meminta kepada Saksi ANCI selaku operator chainsaw untuk memotong pohon – pohon Biti yang tumbuh di lahan tersebut, kemudian Saksi ANCI juga mengajak kawannya yang juga operator chainsaw, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saat Saksi ANCI dan operator chainsaw menebang pohon – pohon Biti tersebut, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ikut mengawasi kegiatan tersebut serta mengarahkan kepada Saksi ANCI dan Operator Chainsaw lainnya untuk menunjukan pohon – pohon Biti mana yang ditebang;
- Bahwa setelah pohon – pohon Biti tersebut ditebang oleh Saksi ANCI dan operator chainsaw lainnya, batang – batang pohon tersebut kemudian dipotong – potong menjadi bentuk balok dan papan.
- Bahwa kemudian balok dan papan tersebut diangkut oleh Saksi ANCI menggunakan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa ke mana kayu – kayu Biti tersebut oleh Saksi ANCI.
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi penebangan pohon – pohon Biti tersebut merupakan bagian dari lahan (tanah) rumpun keluarga Para Terdakwa dengan luas sekitar 29 (dua puluh sembilan) hektar yang diwarisi secara turun – temurun, yaitu dari Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa bukti kepemilikan lahan seluas 29 (dua puluh Sembilan) hektar tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa karena di lahan tersebut terdapat makam tua, yaitu makam Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa memang selain makam Nenek Terdakwa terdapat pula makam – makam lainnya, namun makam tua yang ada di tempat tersebut hanya makam Nenek Para Terdakwa.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdapat makam Nenek Para Terdakwa, bukti kepemilikan lahan tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa adalah terdapat pohon – pohon kelapa, mangga, dan jagung yang ditanam oleh orang tua Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat – surat kepemilikan atas lahan (tanah) tersebut.
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Terdakwa, lahan tersebut sebelumnya digarap oleh Nenek Para Terdakwa sejak zaman kolonial Belanda, namun pasca kemerdekaan terdapat peristiwa Pemberontakan Kahar Muzakar sehingga Nenek Para Terdakwa beserta keluarga turun ke bawah dan meninggalkan lahan tersebut.
- Bahwa Tahun 1999 pernah terjadi pembahasan mengenai sengketa lahan (tanah) seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut di tingkat Pemerintah Desa setempat, namun tidak ada kesimpulan, sehingga dilimpahkan ke tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada pembahasan di tingkat kecamatan yang dilakukan pada Tahun 1999 diperoleh hasil lahan tersebut dikembalikan haknya kepada Ahli Waris.
- Bahwa para Terdakwa telah menguasai lahan seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut sejak Tahun 2018;
- Bahwa terhadap tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut Para Terdakwa tidak pernah menguasai ataupun menggarap tanah tersebut sejak lama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau kenapa sampai Para Terdakwa ditahan, sedangkan kayu yang ditebang adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang ditebang sebagian dijual dan sebagian dibuat ramuan pondok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang dipotong dan diolah menjadi balok-balok jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) kubik dan 2 (dua) kubik dijual dan sisanya dibikin ramuan pondok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, keterangan para saksi tersebut adalah tidak benar, karena kayu bitti tersebut tumbuh sendiri dan tumbuh diatas tanah milik Nenek kami;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu bitti tumbuh sendiri karena tumbuhnya tidak beraturan;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau berapa jumlahnya kayu yang ditebang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Benjamin Lewa;

Terdakwa RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa SABANG Bin TAPPI, Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU sepakat untuk menebang pohon – pohon Biti di lahan milik rumpun keluarga Para Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kemudian Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA meminta kepada Saksi ANCI selaku operator chainsaw untuk memotong pohon – pohon Biti yang tumbuh di lahan tersebut, kemudian Saksi ANCI juga mengajak kawannya yang juga operator chainsaw, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saat Saksi ANCI dan operator chainsaw menebang pohon – pohon Biti tersebut, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ikut mengawasi kegiatan tersebut serta mengarahkan kepada Saksi ANCI dan Operator Chainsaw lainnya untuk menunjukan pohon – pohon Biti mana yang ditebang;
- Bahwa setelah pohon – pohon Biti tersebut ditebang oleh Saksi ANCI dan operator chainsaw lainnya, batang – batang pohon tersebut kemudian dipotong – potong menjadi bentuk balok dan papan.
- Bahwa kemudian balok dan papan tersebut diangkut oleh Saksi ANCI menggunakan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa ke mana kayu – kayu Biti tersebut oleh Saksi ANCI.
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi penebangan pohon – pohon Biti tersebut merupakan bagian dari lahan (tanah) rumpun keluarga Para Terdakwa dengan luas sekitar 29 (dua puluh sembilan) hektar yang diwarisi secara turun – temurun, yaitu dari Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa bukti kepemilikan lahan seluas 29 (dua puluh Sembilan) hektar tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa karena di lahan tersebut terdapat makam tua, yaitu makam Nenek Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang selain makam Nenek Terdakwa terdapat pula makam – makam lainnya, namun makam tua yang ada di tempat tersebut hanya makam Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa selain terdapat makam Nenek Para Terdakwa, bukti kepemilikan lahan tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa adalah terdapat pohon – pohon kelapa, mangga, dan jagung yang ditanam oleh orang tua Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat – surat kepemilikan atas lahan (tanah) tersebut.
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Terdakwa, lahan tersebut sebelumnya digarap oleh Nenek Para Terdakwa sejak zaman kolonial Belanda, namun pasca kemerdekaan terdapat peristiwa Pemberontakan Kahar Muzakar sehingga Nenek Para Terdakwa beserta keluarga turun ke bawah dan meninggalkan lahan tersebut.
- Bahwa Tahun 1999 pernah terjadi pembahasan mengenai sengketa lahan (tanah) seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut di tingkat Pemerintah Desa setempat, namun tidak ada kesimpulan, sehingga dilimpahkan ke tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada pembahasan di tingkat kecamatan yang dilakukan pada Tahun 1999 diperoleh hasil lahan tersebut dikembalikan haknya kepada Ahli Waris.
- Bahwa para Terdakwa telah menguasai lahan seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut sejak Tahun 2018;
- Bahwa terhadap tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut Para Terdakwa tidak pernah menguasai ataupun menggarap tanah tersebut sejak lama dan baru mulai menggarap pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau kenapa sampai Para Terdakwa ditahan, sedangkan kayu yang ditebang adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang ditebang sebagian dijual dan sebagian dibuat ramuan pondok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang dipotong dan diolah menjadi balok-balok jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) kubik dan 2 (dua) kubik dijual dan sisanya dibikin ramuan pondok;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, keterangan para saksi tersebut adalah tidak benar, karena kayu bitti tersebut tumbuh sendiri dan tumbuh diatas tanah milik Nenek kami;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu bitti tumbuh sendiri karena tumbuhnya tidak beraturan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau berapa jumlahnya kayu yang ditebang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Benjamin Lewa;

Terdakwa SABANG Bin TAPPI:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan T Terdakwa SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU sepakat untuk menebang pohon – pohon Biti di lahan milik rumpun keluarga Para Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kemudian Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA meminta kepada Saksi ANCI selaku operator chainsaw untuk memotong pohon – pohon Biti yang tumbuh di lahan tersebut, kemudian Saksi ANCI juga mengajak kawannya yang juga operator chainsaw, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saat Saksi ANCI dan operator chainsaw menebang pohon – pohon Biti tersebut, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ikut mengawasi kegiatan tersebut serta mengarahkan kepada Saksi ANCI dan Operator Chainsaw lainnya untuk menunjukan pohon – pohon Biti mana yang ditebang;
- Bahwa setelah pohon – pohon Biti tersebut ditebang oleh Saksi ANCI dan operator chainsaw lainnya, batang – batang pohon tersebut kemudian dipotong – potong menjadi bentuk balok dan papan.
- Bahwa kemudian balok dan papan tersebut diangkut oleh Saksi ANCI menggunakan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa ke mana kayu – kayu Biti tersebut oleh Saksi ANCI.
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi penebangan pohon – pohon Biti tersebut merupakan bagian dari lahan (tanah) rumpun keluarga Para

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan luas sekitar 29 (dua puluh sembilan) hektar yang diwarisi secara turun – temurun, yaitu dari Nenek Para Terdakwa.

- Bahwa bukti kepemilikan lahan seluas 29 (dua puluh Sembilan) hektar tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa karena di lahan tersebut terdapat makam tua, yaitu makam Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa memang selain makam Nenek Terdakwa terdapat pula makam – makam lainnya, namun makam tua yang ada di tempat tersebut hanya makam Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa selain terdapat makam Nenek Para Terdakwa, bukti kepemilikan lahan tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa adalah terdapat pohon – pohon kelapa, mangga, dan jagung yang ditanam oleh orang tua Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat – surat kepemilikan atas lahan (tanah) tersebut.
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Terdakwa, lahan tersebut sebelumnya digarap oleh Nenek Para Terdakwa sejak zaman kolonial Belanda, namun pasca kemerdekaan terdapat peristiwa Pemberontakan Kahar Muzakar sehingga Nenek Para Terdakwa beserta keluarga turun ke bawah dan meninggalkan lahan tersebut.
- Bahwa Tahun 1999 pernah terjadi pembahasan mengenai sengketa lahan (tanah) seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut di tingkat Pemerintah Desa setempat, namun tidak ada kesimpulan, sehingga dilimpahkan ke tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada pembahasan di tingkat kecamatan yang dilakukan pada Tahun 1999 diperoleh hasil lahan tersebut dikembalikan haknya kepada Ahli Waris.
- Bahwa para Terdakwa telah menguasai lahan seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut sejak Tahun 2018;
- Bahwa terhadap tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut Para Terdakwa tidak pernah menguasai ataupun menggarap tanah tersebut sejak lama dan baru mulai menggarap pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau kenapa sampai Para Terdakwa ditahan, sedangkan kayu yang ditebang adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang ditebang sebagian dijual dan sebagian dibuat ramuan pondok;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang dipotong dan diolah menjadi balok-balok jumlahnya sebanyak 7 (tuju) kubik dan 2 (dua) kubik dijual dan sisanya dibikin ramuan pondok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, keterangan para saksi tersebut adalah tidak benar, karena kayu bitti tersebut tumbuh sendiri dan tumbuh diatas tanah milik Nenek kami;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu bitti tumbuh sendiri karena tumbuhnya tidak beraturan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau berapa jumlahnya kayu yang ditebang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Benyamin Lewa;

Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa SABANG Bin TAPPI dan Terdakwa HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU sepakat untuk menebang pohon – pohon Biti di lahan milik rumpun keluarga Para Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kemudian Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA meminta kepada Saksi ANCI selaku operator chainsaw untuk memotong pohon – pohon Biti yang tumbuh di lahan tersebut, kemudian Saksi ANCI juga mengajak kawannya yang juga operator chainsaw, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saat Saksi ANCI dan operator chainsaw menebang pohon – pohon Biti tersebut, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ikut mengawasi kegiatan tersebut serta mengarahkan kepada Saksi ANCI dan Operator Chainsaw lainnya untuk menunjukan pohon – pohon Biti mana yang ditebang;
- Bahwa setelah pohon – pohon Biti tersebut ditebang oleh Saksi ANCI dan operator chainsaw lainnya, batang – batang pohon tersebut kemudian dipotong – potong menjadi bentuk balok dan papan.
- Bahwa kemudian balok dan papan tersebut diangkut oleh Saksi ANCI menggunakan mobil Pick Up.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa ke mana kayu – kayu Biti tersebut oleh Saksi ANCI.
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi penebangan pohon – pohon Biti tersebut merupakan bagian dari lahan (tanah) rumpun keluarga Para Terdakwa dengan luas sekitar 29 (dua puluh sembilan) hektar yang diwarisi secara turun – temurun, yaitu dari Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa bukti kepemilikan lahan seluas 29 (dua puluh Sembilan) hektar tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa karena di lahan tersebut terdapat makam tua, yaitu makam Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa memang selain makam Nenek Terdakwa terdapat pula makam – makam lainnya, namun makam tua yang ada di tempat tersebut hanya makam Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa selain terdapat makam Nenek Para Terdakwa, bukti kepemilikan lahan tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa adalah terdapat pohon – pohon kelapa, mangga, dan jagung yang ditanam oleh orang tua Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat – surat kepemilikan atas lahan (tanah) tersebut.
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Terdakwa, lahan tersebut sebelumnya digarap oleh Nenek Para Terdakwa sejak zaman kolonial Belanda, namun pasca kemerdekaan terdapat peristiwa Pemberontakan Kahar Muzakar sehingga Nenek Para Terdakwa beserta keluarga turun ke bawah dan meninggalkan lahan tersebut.
- Bahwa Tahun 1999 pernah terjadi pembahasan mengenai sengketa lahan (tanah) seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut di tingkat Pemerintah Desa setempat, namun tidak ada kesimpulan, sehingga dilimpahkan ke tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada pembahasan di tingkat kecamatan yang dilakukan pada Tahun 1999 diperoleh hasil lahan tersebut dikembalikan haknya kepada Ahli Waris.
- Bahwa para Terdakwa telah menguasai lahan seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut sejak Tahun 2018;
- Bahwa terhadap tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut Para Terdakwa tidak pernah menguasai ataupun menggarap tanah tersebut sejak lama dan baru mulai menggarap pada tahun 2018;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau kenapa sampai Para Terdakwa ditahan, sedangkan kayu yang ditebang adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang ditebang sebagian dijual dan sebagian dibuat ramuan pondok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang dipotong dan diolah menjadi balok-balok jumlahnya sebanyak 7 (tuju) kubik dan 2 (dua) kubik dijual dan sisanya dibikin ramuan pondok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, keterangan para saksi tersebut adalah tidak benar, karena kayu bitti tersebut tumbuh sendiri dan tumbuh diatas tanah milik Nenek kami;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu bitti tumbuh sendiri karena tumbuhnya tidak beraturan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau berapa jumlahnya kayu yang ditebang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Benyamin Lewa;

Terdakwa HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, dan Terdakwa SABANG Bin TAPPI sepakat untuk menebang pohon – pohon Biti di lahan milik rumpun keluarga Para Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kemudian Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA meminta kepada Saksi ANCI selaku operator chainsaw untuk memotong pohon – pohon Biti yang tumbuh di lahan tersebut, kemudian Saksi ANCI juga mengajak kawannya yang juga operator chainsaw, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saat Saksi ANCI dan operator chainsaw menebang pohon – pohon Biti tersebut, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ikut mengawasi kegiatan tersebut serta mengarahkan kepada Saksi ANCI dan Operator Chainsaw lainnya untuk menunjukan pohon – pohon Biti mana yang ditebang;
- Bahwa setelah pohon – pohon Biti tersebut ditebang oleh Saksi ANCI dan operator chainsaw lainnya, batang – batang pohon tersebut kemudian dipotong – potong menjadi bentuk balok dan papan.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian balok dan papan tersebut diangkut oleh Saksi ANCI menggunakan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa ke mana kayu – kayu Biti tersebut oleh Saksi ANCI.
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi penebangan pohon – pohon Biti tersebut merupakan bagian dari lahan (tanah) rumpun keluarga Para Terdakwa dengan luas sekitar 29 (dua puluh sembilan) hektar yang diwarisi secara turun – temurun, yaitu dari Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa bukti kepemilikan lahan seluas 29 (dua puluh Sembilan) hektar tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa karena di lahan tersebut terdapat makam tua, yaitu makam Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa memang selain makam Nenek Terdakwa terdapat pula makam – makam lainnya, namun makam tua yang ada di tempat tersebut hanya makam Nenek Para Terdakwa.
- Bahwa selain terdapat makam Nenek Para Terdakwa, bukti kepemilikan lahan tersebut adalah milik rumpun keluarga Para Terdakwa adalah terdapat pohon – pohon kelapa, mangga, dan jagung yang ditanam oleh orang tua Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat – surat kepemilikan atas lahan (tanah) tersebut.
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Terdakwa, lahan tersebut sebelumnya digarap oleh Nenek Para Terdakwa sejak zaman kolonial Belanda, namun pasca kemerdekaan terdapat peristiwa Pemberontakan Kahar Muzakar sehingga Nenek Para Terdakwa beserta keluarga turun ke bawah dan meninggalkan lahan tersebut.
- Bahwa Tahun 1999 pernah terjadi pembahasan mengenai sengketa lahan (tanah) seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut di tingkat Pemerintah Desa setempat, namun tidak ada kesimpulan, sehingga dilimpahkan ke tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada pembahasan di tingkat kecamatan yang dilakukan pada Tahun 1999 diperoleh hasil lahan tersebut dikembalikan haknya kepada Ahli Waris.
- Bahwa para Terdakwa telah menguasai lahan seluas 29 (dua puluh sembilan) hektar tersebut sejak Tahun 2018;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut Para Terdakwa tidak pernah menguasai ataupun menggarap tanah tersebut sejak lama dan baru mulai menggarap pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau kenapa sampai Para Terdakwa ditahan, sedangkan kayu yang ditebang adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang ditebang sebagian dijual dan sebagian dibuat ramuan pondok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu yang dipotong dan diolah menjadi balok-balok jumlahnya sebanyak 7 (tuju) kubik dan 2 (dua) kubik dijual dan sisanya dibikin ramuan pondok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, keterangan para saksi tersebut adalah tidak benar, karena kayu bitti tersebut tumbuh sendiri dan tumbuh diatas tanah milik Nenek kami;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kayu bitti tumbuh sendiri karena tumbuhnya tidak beraturan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak tau berapa jumlahnya kayu yang ditebang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Benyamin Lewa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. YOHANIS PASAURAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ingin menjelaskan permasalahan tanah warisan milik Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi memiliki lahan perkebunan yang letaknya tidak terlalu jauh dengan lokasi lahan milik Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa untuk luas tanah milik Para Terdakwa tersebut, secara pastinya Saksi tidak tahu namun kisaran puluhan hektar.
- Bahwa Saksi telah berkebun di lahan milik Saksi yang letaknya tidak terlalu jauh dari lahan milik Para Terdakwa tersebut sejak Tahun 1970.
- Bahwa lahan yang dimaksud oleh Saksi adalah lahan yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa lahan milik Saksi tidak berbatasan langsung dengan lahan milik Para Terdakwa tersebut.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan (tanah) tersebut sebelumnya dikuasai oleh neneknya Para Terdakwa sejak zaman penjajahan Belanda, namun sejak mulai ada pemberontakan Kahar Muzakar, yaitu sekitar Tahun 1960-an (Saksi tidak terlalu ingat tahun pastinya), lahan tersebut sudah mulai ditinggalkan oleh Neneknya para Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Neneknya Terdakwa tersebut memiliki anak bernama TAPI dan BIBA.
- Bahwa kemudian TAPI dan BIBA kembali datang ke lahan tersebut pada Tahun 1970-an dan menggarap sebagian dari lahan tersebut, yaitu sekitar 4 – 5 hektar saja dengan cara menanam tanaman jagung, sedangkan lahan yang lainnya dibiarkan terbengkalai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung jika lahan tersebut telah digarap oleh TAPI dan BIBA dan Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Orang Tua Saksi.
- Bahwa di lahan tersebut memang terdapat kompleks pemakaman Islam dan di dalam Komplek Pemakaman tersebut terdapat makam tua milik Neneknya Para Terdakwa.
- Bahwa memang di lokasi lahan tersebut terdapat tanaman berbuah seperti kelapa dan mangga.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama BENYAMIN LEWA selaku pemilik yang memiliki lahan di lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya sertifikat hak milik atas nama BENYAMIN LEWA yang memiliki lahan sekitar 1 (satu) hektar di lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas – batas lahan seluas sekitar 1 (satu) hektar tersebut.
- Bahwa di lahan milik Saksi juga terdapat pohon Biti yang tumbuh secara alami.
- Bahwa pada Tahun 1970-an di lahan tersebut tidak terdapat pohon – pohon Biti.
- Bahwa Para Terdakwa memang tidak memiliki surat – surat (dokumen) kepemilikan atas lahan tersebut dan hanya berdasarkan tanaman – tanaman yang berada di lahan tersebut dan kuburan Nenek Para Terdakwa.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tanah tersebut adalah tanah milik rumpun tahir dan saksi membenarkan, selebihnya keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. ANTON LATANDO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Baru mengetahui masalah setelah pada saat para terdakwa ditahan mengenai tanah;
- Bahwa pada saat Saksi berusia 15 (lima belas) Tahun, Saksi pernah mengembala Sapi di lokasi lahan tersebut.
- Bahwa lahan yang dimaksud oleh Saksi adalah lahan (tanah) yang berada di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kab. Luwu.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Orang Tua Saksi, lahan tersebut adalah milik BIBA dan SILELE.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara BIBA dan SILELE dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah meninggalkan kampung sejak Saksi lulus SMA (untuk tahunnya Saksi sudah lupa) dan kembali lagi padat Tahun 2000.
- Bahwa di lokasi lahan tersebut terdapat kuburan BIBA dan SILELE.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama BENYAMIN LEWA.
- Bahwa tempat tinggal Para Terdakwa dengan lokasi lahan tersebut jauh.
- Bahwa Saksi juga memiliki kebun yang letaknya jauh dari lahan tersebut yang mana lahan milik Saksi tersebut pernah ada pohon – pohon Biti, namun sekarang sudah dipotong semua.
- Bahwa untuk menjadi tumbuh besar, pohon – pohon Biti harus dijaga dan dan dirawat.
- Bahwa kayu – kayu Biti memiliki nilai jual.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi perihal kuburan yang berada di lokasi lahan tersebut adalah makam BIBA dan SILELE, dan menurut Para Terdakwa yang benar adalah makam orang tua BIBA dan SILELE (nenek dari Para Terdakwa).

3. SAKSI SALMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui perihal pembahasan di tingkat Desa perihal sengketa lahan (tanah) yang berada di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi hadir dalam pembahasan tersebut.
- Bahwa pembahasan tersebut dilakukan pada Tahun 1999 untuk menyelesaikan sengketa antara KAPTEN RANTE dengan SIBUTU.
- Bahwa dalam pembahasan tingkat Desa tersebut tidak didapatkan kesimpulan sehingga diserahkan ke Tingkat Kecamatan untuk dibahas kembali.
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pembahasan tingkat kecamatan tersebut, namun menurut pengakuan SIBUTU kepada Saksi, pihak Kecamatan telah mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada Ahli Waris.
- Bahwa kemudian Pihak SIBUTU memasang plang agar orang lain tidak masuk ke lahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal penerbitan sertifikat atas lahan tersebut.
- Bahwa lahan (tanah) tersebut telah ditanami tanaman manga, kelapa, dan jagung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembahasan permasalahan lahan (tanah) tersebut oleh Pemerintah Desa setempat pada Tahun 2018.
- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Walenrang Timur.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) potong katu Bitti bekas potongan chainsaw
- 1 (satu) unit mobil merk Miysubishi jenis / model Pick Up No. Rangka : MK2L0PU39JJ016052, No. Mesin : 4D56CSY8810, No. Pol DP 8183 HP, warna merah an. HASMIRA
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STHIL
- 1 (satu) rangkap asli sertipikat Hak Milik No. 107, Desa Harapan, Surat Ukur No. 93/harapan/2000, luas tanah 9.310 M2 atas nama BENYAMIN LEWA

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penebangan pohon pada tanggal 22 April 2020 bertempat di lahan (tanah) yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI, Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU dengan menyuruh Saksi ANCI sebagai operator "chainsaw";
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon Bitti sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) pohon yang dilakukan diatas lahan (tanah) yang telah bersertifikat yaitu Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 107 atas sebidang Tanah yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan luas 9.310 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu pada tanggal 29 Desember 2000 atas nama Benyamin Lewa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum yaitu **Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;**
- 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiaapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim bahwa **Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI, Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzettelijke*) merupakan salah satu bentuk hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatannya, dalam ilmu hukum “dengan sengaja” (*opzettelijke*) diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* “dengan sengaja” (*opzettelijke*) adalah *willens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, bahwa yang melakukan suatu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



perbuatan (dengan sengaja) harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatannya atau dengan kata lain, pelaku atau Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diliputi sikap bathin berupa suatu kesengajaan (*opzettelijke*). Keadaan ini menghendaki pelaku atau Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (undang-undang), namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai menghendaki dan mengetahui (menginsyafi) atau (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai maksud (*opzet all dorgmerk*) merupakan bentuk yang paling sederhana, dalam hal ini pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet net zekerheids bewustjin*) disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penebangan pohon pada tanggal 22 April 2020 bertempat di lahan (tanah) yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI, Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU dengan menyuruh Saksi ANCI sebagai operator "chainsaw";

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon Bitti sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) pohon yang dilakukan diatas lahan (tanah) yang telah bersertifikat yaitu Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 107 atas sebidang Tanah yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan luas 9.310 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu pada tanggal 29 Desember 2000 atas nama Benyamin Lewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa memang benar Para Terdakwa sudah sejak awal berniat untuk melakukan penebangan pohon-pohon Bitti tersebut yang mana Para Terdakwa telah bersepakat untuk menebang pohon – pohon Biti di lahan milik rumpun keluarga Para Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan kemudian Terdakwa Hamsir Puncak A. Kunna Bin Muchtar A. Kunna meminta kepada Saksi ANCI selaku operator chainsaw untuk memotong pohon-pohon Bitti yang terdapat pada lahan tersebut yang kemudian dipotong-potong menjadi bentuk balok dan papan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut didasari oleh karena menurut pengetahuan Para Terdakwa yang mengakui bahwa lahan tempat pohon-pohon yang ditebang tersebut merupakan milik mereka (Para Terdakwa) yang merupakan peninggalan dari Nenek mereka, sehingga perbuatan tersebut jelas Para Terdakwa lakukan secara sadar dan dengan kesengajaan dikarenakan menurut pemikiran Para Terdakwa perbuatan penebangan pohon di lahan mereka sendiri tersebut bukanlah suatu permasalahan apa lagi Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa memang benar, melakukan penebangan pohon milik sendiri diatas lahan kepunyaan sendiri bukanlah suatu hal yang dapat dipersalahkan, namun berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas tersebut, bahwa lahan (tanah) seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar, yang merupakan tempat pohon-pohon Biti yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut tumbuh, merupakan tanah yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Benyamin Lewa sebagaimana Alat Bukti Surat Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 107 atas sebidang Tanah yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan luas 9.310 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu pada tanggal 29 Desember 2000 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Benyamin Lewa,

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Edi Sugianto Alias Pak Neng Bin Gimin dan Saksi Erson Alias Pak Sela Bin Tareng;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan Alat Bukti Surat Sertifikat Hak Milik sebidang tanah tersebut, maka secara hukum menunjukkan bahwa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 9.310 M² tempat Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, merupakan tanah kepunyaan dari Saksi Benyamin Lewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa melakukan penebangan pohon Bitti yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) pohon tersebut, yang dilakukan di lahan dan terhadap Pohon milik orang lain (dalam hal ini Saksi Benyamin Lewa) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan, dan telah memenuhi unsur merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "**Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*" ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*" ; Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *Daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *Daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *Daders* dalam golongan *Plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*Deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*Zelfstandige Vormen Van Deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*Onzelfstandige Vormen Van Deelneming/Accessoire Vormen Van Deelneming*) ;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "BERSAMA-SAMA" melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*Medepleger*", yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur "DOKTRIN" dan "*Memorie Van Toelichting*" maka dalam "TURUT SERTA" atau "*Medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI, Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan penebangan pohon bitti yang terletak di lahan di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yang mana atas niatan tersebut kemudian Terdakwa HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



MUCHTAR A. KUNNA meminta kepada Saksi ANCI selaku operator chainsaw untuk memotong pohon – pohon Biti yang tumbuh di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses penebangan pohon-pohon Bitti tersebut, Para Terdakwa kemudian ikut mengawasi kegiatan penebangan pohon bitti tersebut dan mengarahkan kepada Saksi ANCI untuk menunjukkan pohon-pohon bitti mana saja yang akan ditebang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan adanya “pengetahuan” Para Terdakwa yang “dengan sadar” secara bersama-sama menyepakati akan melakukan perbuatan penebangan pohon bitti tersebut, yang mana juga walaupun bukan Para Terdakwa sendiri yang secara langsung melakukan “perbuatan fisik” dalam melakukan penebangan tersebut melainkan menggunakan operator chainsaw yang merupakan orang yang dimintakan dan disuruh oleh Para Terdakwa itu sendiri, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi kedua syarat adanya Turut Serta sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Turut Serta”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas *“Negatif Wetlijke Theori”* sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal **406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal **406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang kualifikasinya **“Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatinya dapat disimpulkan bahwa Nota Pembelaan tersebut mengandung 4 (empat) pokok kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena penebangan pohon dilakukan di atas lahan atau tanah milik Para Terdakwa dengan tujuan pemanfaatan lahan dan perluasan kebun tanaman jagung;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak ada niat apalagi rencana melakukan pengrusakan atau penghancuran barang-barang atau pohon diatas lahan milik sendiri;
3. Bahwa Para Terdakwa melakukan rencana penebangan pohon-pohon di atas lahan milik sendiri dengan tujuan agar dapat memperluas tanaman jagung yang ada mereka miliki sampai hari ini;
4. Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon tersebut dengan cara menyuruh orang lain melakukan penebangan karena mereka tau bahwa pohon yang telah ada di atas tanah atau lahan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua dan nenek Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) poin kesimpulan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati bahwa yang merupakan inti pokok pemikiran dari pembelaan tersebut adalah mengenai bahwa **“Tanah atau Lahan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah milik Para Terdakwa yang merupakan warisan dari orang tua dan nenek Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon di atas tanah atau lahan mereka sendiri bukanlah suatu Tindak Pidana”**, yang maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa selalu menyatakan bahwa tanah / lahan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang merupakan warisan dari orang tua dan nenek Para Terdakwa, yang mana hal tersebut diperkuat dengan keterangan ketiga Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa namun demikian, baik pernyataan Para Terdakwa dan juga Para Saksi yang dihadirkan mengenai kepemilikan tanah tersebut tidak pernah didasari bukti dukung lainnya, melainkan hanya berdasarkan perkataan dan juga pengetahuan dari Para Terdakwa dan juga Para Saksi, dan seandainya pun ingin dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya, Para Terdakwa dan juga Para Saksi hanya mendasari kepemilikan tanah tersebut dikarenakan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat makam/kuburan milik nenek Terdakwa yang sebenarnya pula hal tersebut bukanlah suatu ukuran untuk dapat membuktikan suatu kepemilikan tanah dan juga pada faktanya ternyata kuburan tersebut berada diluar lokasi tanah tempat pohon-pohon bitti yang ditebang oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di sisi lain dalam hal ini Saksi Korban yaitu Benyamin Lewa, memiliki Sertifikat Hak Milik terhadap tanah tersebut sejak tahun 2000, yang secara hukum selama belum dapat dibuktikan sebaliknya, menunjukkan bahwa kepemilikan tanah tersebut berada pada Saksi Benyamin Lewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Para Terdakwa dan juga keterangan beberapa Saksi, memang diketahui bahwa sempat terjadi sengketa terhadap objek tanah tersebut yang mana telah dilakukan pertemuan dari tingkat desa dan juga kecamatan, yang mana seandainya pun Majelis Hakim mencoba mengikuti pola pemikiran Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum yang mana menunjukkan bahwa tanah tersebut masih dalam persengketaan sehingga tidak dapat dikatakan merupakan milik Saksi Benyamin Lewa, namun di sisi lain Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa pun bukanlah orang yang menanam pohon-pohon Bitti tersebut, dan juga Para Terdakwa tidak pernah menguasai maupun menggarap tanah yang kurang lebih seluas 1 (satu) hektar tersebut sejak awal, yang mana Para Terdakwa baru mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian seandainya pun terkait kepemilikan tanah tersebut dianggap tidak jelas oleh Para Terdakwa dikarenakan masih terdapat sengketa di atasnya, namun Para Terdakwa sendiri telah melakukan penebangan pohon yang secara jelas diakui bahwa bukanlah pohon yang mereka tanam, di tanah yang sebelumnya tidak pernah mereka kuasai / garap sebelumnya, sehingga sangatlah tidak jelas apa yang menjadi dasar Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, yang mana kemudian sebenarnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tanah tersebut merupakan milik Saksi Benyamin Lewa berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 107 atas sebidang Tanah yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan luas 9.310 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu pada tanggal 29 Desember 2000;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian daripada itu, jika kita berkaca dari perkara ini, apabila semua orang dapat mengklaim / mengakui bahwa sebuah bidang tanah adalah kepunyaannya tanpa pernah dikuasai sebelumnya dan juga tanpa didasari bukti yang sah menurut hukum, jelas hal tersebut merupakan kemunduran penegakkan hukum dan akan berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat dimana semua orang dapat saling mengklaim kepemilikan tanah tanpa dasar dan bukti jelas;

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban Benyamin Lewa

Hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ❖ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Para Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 9 (Sembilan) potong katu Bitti bekas potongan chainsaw
- 1 (satu) unit mobil merk Miysubishi jenis / model Pick Up No. Rangka : MK2L0PU39JJ016052, No. Mesin : 4D56CSY8810, No. Pol DP 8183 HP, warna merah an. HASMIRA
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STHIL
- 1 (satu) rangkap asli sertifikat Hak Milik No. 107, Desa Harapan, Surat Ukur No. 93/harapan/2000, luas tanah 9.310 M2 atas nama BENYAMIN LEWA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang lengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I : SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI, Terdakwa II : RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG, Terdakwa III : SABANG Bin TAPPI, Terdakwa IV : HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA dan Terdakwa V : HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) potong katu Bitti bekas potongan chainsaw**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit mobil merk Miysubishi jenis / model Pick Up No. Rangka : MK2L0PU39JJ016052, No. Mesin : 4D56CSY8810, No. Pol DP 8183 HP, warna merah an. HASMIRA
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STHIL**Dikembalikan kpd Saksi ANCI**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli sertifikat Hak Milik No. 107, Desa Harapan, Surat Ukur No. 93/harapan/2000, luas tanah 9.310 M2 atas nama BENYAMIN LEWA

Dikembalikan kepada Saksi BENYAMIN LEWA

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari **Senin**, tanggal **01 Maret 2021**, oleh **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H.**, dan **Leonardus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Selasa**, tanggal **02 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mardianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Para **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)